Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	**PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT *ELECTROENCEPHALOGRAPHY***		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1909/2024	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama **dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS**	
PENGERTIAN	Prosedur menghidupkan dan mematikan alat *Electroencephalography* (EEG) adalah salah satu cara untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fungsi alat *Electroencephalography*		
TUJUAN	Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur dalam menyalakan dan mematikkan alat EEG		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	**A. Persiapan Alat** 1. Alat EEG dan set perangkat (*photic, head box* dan *connector*) 2. Printer EEG **B. Persiapan Petugas** 1. Cek jadwal pemeriksaan EEG 2. Pastian kabel sudah terhubung antara alat EEG dengan printer **C. Prosedur** **a. Menghidupkan Alat** 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak 2. Tekan tombol *"On"* pada mesin bagian depan, kemudian tekan tombol *"Power On"* pada monitor bagian depan, kurang lebih tunggu selama lima detik sampai muncul tampilan menu pada monitor 3. Double klik icon software EEG pada *taskbar* 4. Tunggu sampai muncul format *"New Patient"* 5. Alat siap digunakan **b. Mematikan Alat** 1. Klik *"Exit"* dari program 2. Klik Menu Windows, pilih "Power", pilih dan klik *"Shutdown"* 3. Tunggu beberapa saat hingga layar monitor benar-benar mati 4. Setelah layar mati lalu matikan mesin dengan menekan tombol *"Off"* pada bagian depan mesin 5. Cabut kabel dari stop kontak 6. Rapihkan kabel agar mencegah dari terlindas roda alat saat memindahkan alat **Hal-hal yang perlu diperhatikan:** 1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar. 2. Pastikan selalu kabel elektrode tidak menjulur ke lantai.		

Kemenkes RSPON Mahar Mardjono	**PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT *ELECTROENCEPHALOGRAPHY***		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1909/2024	No. Revisi: 1	Halaman: 2/2
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		